

1. Permenpan-RB : Nomor PER/10/M.PAN/6/2007, tanggal 18 Juni 2007
2. Peraturan Bersama : Nomor 06/PKS/M/2007 dan Nomor 44 Tahun 2007, tanggal 27 Desember 2007
3. Pengertian JF : Penata Ruang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Tugas Jabatan : Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
5. Perpres Tunjangan : Nomor 20 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Rumpun Jabatan : Arsitek, Insinyur, dan yang berkaitan
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Menteri PU bagi Penata Ruang Madya dibantu Tim Penilai Departemen.
 - b. Dirjen Penataan Ruang bagi Penata Ruang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - b. Sekjen Departemen, Sekjen Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan LPND bagi Penata Ruang Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - a. Kepala Dinas provinsi bagi Penata Ruang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Penata Ruang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. Pemberhentian dari jabatan:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. Pengangkatan Kembali :
 Penata Ruang yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan	
Ahli	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Minimal berijazah S1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, gol ruang III/a; 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 minimal bernilai baik dalam 1 tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di penataan ruang paling singkat 2th; 3. Telah ikut dan lulus diklat fungsional; 4. Berusia paling tinggi 50 tahun.	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	IV/a	400	Rp.1.260.000		60 th
			IV/b	550			
IV/c		700					